

PELAKSANAAN PERNIKAHAN KURANG UMUR DI DESA

JINGGOTAN KECAMATAN KEMBANG

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 – 2017

Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



SKRIPSI

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1(SI)

Oleh :

ST. MASFUAH

NIM : 141410000443

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
2017

PELAKSANAAN PERNIKAHAN KURANG UMUR DI DESA

JINGGOTAN KECAMATAN KEMBANG

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 – 2017

Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



SKRIPSI

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1(SI)

Oleh :

ST. MASFUAH

NIM : 141410000443



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi mahasiswa :

Nama : St. Masfuah
 NIM : 14141000443
 Program studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Judul : Pelaksanaan Pernikahan Kurang Umur di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2015-2017

Untuk diujikan dalam seminar skripsi.

Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
<u>Mayadina R. Musfiroh, M.A</u> Pembimbing I	<u>22/3/2018</u>	
<u>Muhammad Husni Arafat, Lc., M.S.I</u> Pembimbing II	<u>22/3/2018</u>	



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

• Prodi Al-Ahwal Al-Syakshiyah Terakreditasi II No. : 083/SE/BAH-PT/Akred/S/16/2014
 • Prodi Perbankan Syariah Terakreditasi I No. 0173/SE/BAH-PT/Akred/S/1/20
 Alamat : Jalan Taman Siswa (Peikeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019831
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>, email : syariah@unisnu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **ST. MASFUAH**
 NIM : 141410000443
 NIRM : 11/X/17.1.1/0533
 Tempat, Tgl. Lahir : JEPARA, 22 APRIL 1967
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakshiyah
 Judul : **PELAKSANAAN PERNIKAHAN KURANG UMUR DI DESA JINGGOTAN KEC. KEMBANG KAB. JEPARA TH 2015-2017 (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN UU. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

KAMIS, 29 MARET 2018

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshiyah.

Jepara, 29 Maret 2018
 Dewan Sidang,

Ketua Sidang

Dr. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.

Penguji I

Dr. SA'DULLAH ASSA'IDI, M.Ag.

Pembimbing I

**MAYADINA ROHMI MUSFIROH,
 S.H.I, M.A.**

Sekretaris Sidang

ALFA SYAHRJAR, Lc., M.Sy

Penguji II

Drs. H. AKHRIN, M.Ag

Pembimbing II

M. HUSNI ARAFAT, Lc., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya St. Masfuah NIM 141410000443 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam *refrensi* yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara,
Penulis



ABSTRAK

St. Masfuah, 2018, Pelaksanaan Pernikahan Kurang Umur Di Desa Jingtotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2015–2017 Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tujuan pembatasan usia dalam pernikahan tersebut diharapkan agar suami isteri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik. Menurut hukum Islam tentang batasan umur dalam KHI pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan bagi calon mempelai yang telah berumur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan seorang isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Pembatasan umur ini agar dapat dilaksanakan sehingga tidak akan terjadi perceraian yang mengakibatkan keluarga yang tidak harmonis.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara. Penelitian merupakan kerja lapangan yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan analisis diketahui bahwa realita yang ada di masyarakat ada yang melaksanakan pernikahan kurang umur yang mengajukan permohonan dispensasi PA, ada juga yang melakukan penambahan umur dengan cara mengganti tanggal lahir dijazah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pernikahan, Kurang Umur

KATA PENGANTAR

Segalapujibagi ALLAH SWT yang telahmelimpahkanrahmat, taufiqdanhidayah Nya, sehinggapadakesempataninipenulisdapatmenyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan Kurang Umur Di Desa Jinggotan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2015–2017 Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” inidisusunsehinggamemenuhisalahsatusyaratgunamemperoleh gelar SI Untukitupenulismenyampaikanterimakasihkepada :

1. Bapak Dr. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag selaku Rektor Unisnu Jepara
2. Ibu Mayadina R. Musfiroh, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UNISNU Jepara.
3. Ibu Mayadina R. Musfiroh, M.A dan Bapak Muh. Husni Arafat, Lc.M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak KepalaDesa Jinggotan yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
5. Suami dan anak-anakku yang senantiasa mendukungku.
6. Semua pihak yang ikut membantu dalam pembuatan skripsi ini.


Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak terutama bagi pendidikan.

Penulis

St. Masfuah

MOTTO

مَذٰلِكَ فِيْ اِنْ وَّرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ اِلَيْهَا تَسْكُنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا اَنْ اَيْتِيْهِ وَوَمِنْ

يَتَفَكَّرُوْنَ لِقَوْمٍ اٰلِيَا 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

PERSEMBAHAN

Karyainikupersembahkankepada :

- ❖ H. Ison Akbar suamiku yang telah memberikan semangat dalam hidupku
- ❖ Anak pertamaku Anisa Rosalia Dewi yang selalu mendukungku
- ❖ Anak keduaku Bagus Haikal Putra yang selalu memberi semangat untuk belajarku.
- ❖ Saudaraku Ahmad Rois,S.Pd.M.Pd yang memberikan masukan dalam pembuatan skripsiku.
- ❖ BapakDrs.H.MZainuddin,MM yang telah memberikan kesempatan dalammenempuh studiku
- ❖ Teman-teman Kantor Urusan Agama Kecamatan kembang yang memberikan dorongan.
- ❖ Sahabat-sahabat di UNISNU Jepara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah berbagi suka dan duka dari mulai perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Lokasi Penelitian	12
3. Informan dan Unit Analisis	12
4. Instrumen Penelitian.....	13
5. Teknik Pengumpulan Data	13
a. Observasi.....	13
b. Wawancara.....	14
c. Dokumentasi	14
6. Uji Kredibilitas	14
a. Memperpanjang waktu.....	14
b. Triangulasi.....	14

7. Teknik Pengelolaan Data	15
a. Editing	15
b. Tabulating atau Coding	16
c. Inteprentasi Data	16
8. Teknik Analisis Data	15
a. Reduksi Data	16
b. Penyajian Data	16
c. Verifikasi Data	17
G. Sistematika Skripsi	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Nikah	19
B. Dasar Hukum Perkawinan	23
C. Syarat-syarat Perkawinan	25
D. Tujuan Perkawinan	27
E. Pembatasan Umur Dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	30
BAB III KAJIAN OBYEK PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Desa Jinggotan	34
1. Kondisi Geografis	34
2. Demografi	34
3. Perekonomian Desa	35
4. Sosial Budaya Desa	38
B. Visi dan Misi	41
1. Visi	41
2. Misi	41
3. Setrategi Pembangunan Desa	41
4. Faktor-faktor dan asumsi keberhasilan	42
5. Arah kebijakan Desa Jinggotan	42
C. Pelaksanaan Nikah kurang Umur	44
D. Faktor Penyebab melaksanakan Pernikahan Kurang Umur	49

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN	
KURANG UMUR DI DESA JINGGOTAN.....	53
A. Analisis terhadap Pelaksanaan Kurang Umur	53
B. Alasan Yang Mendorong Melaksanakan Pernikahan Kurang Umur	55
C. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pernikahan Kurang Umur	63
D. Analisis Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kurang umur	66
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	78
C. Penutup	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	<i>B '</i>	b	be
	<i>T '</i>	t	te
	'		es titik di atas
	<i>Jim</i>	j	Je
	<i>H ' .</i>	h	ha titik di bawah
	<i>Kh ' .</i>	kh	ka dan ha
	<i>Dal</i>	d	de
	<i>al</i>		zet titik di atas
	<i>R ' .</i>	r	er
	<i>Zai</i>	z	zet
	<i>S n</i>	s	es
	<i>Sy n</i>	sy	es dan ye
	<i>d</i>		es titik di bawah
	<i>D d .</i>	d	de titik di bawah
	<i>T ' .</i>		te titik di bawah
	<i>Z ' .</i>	z	zet titik di bawah
	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)

	<i>Gayn</i>	g	ge
	<i>F '</i>	f	ef
	<i>Q f</i>	q	qi
	<i>K f</i>	k	ka
	<i>L m</i>	l	el
	<i>M m</i>	m	em
	<i>N n</i>	n	en
	<i>Waw</i>	w	we
	<i>H '</i>	h	ha
	<i>Hamzah</i>	... ' ...	apostrof
	<i>Y</i>	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasyd d* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' qqid n*
 ditulis *'iddah*

C. *T 'marb tah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*
 جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهنعة ditulis *ni'matull h*
 ditulis *zak tul-fitri*

D. Vokal pendek

__ __ (fathah) ditulis a contoh ditulis *daraba*
 ____ (kasrah) ditulis i contoh فهِمَ ditulis *fahima*
 __ __ (dammah) ditulis u contoh ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis (garis di atas)

جاهلية ditulis *j hiliyyah*

2. fathah + alif maq r, ditulis (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'*

3. kasrah + ya mati, ditulis (garis di atas)

مجيد ditulis *maj d*

4. dammah + wau mati, ditulis (dengan garis di atas)

ditulis *fur d*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + y mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

ditulis *a'antum*

ditulis *u'iddat*

ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + L m

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

ditulis *al-Qur' n*

القياس ditulis *al-Qiy s*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

ditulis *asy-syams*

ditulis *as-sam '*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

	ditulis	<i>zawi al-fur d</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>